



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **SAHIBU Bin LADUDU**: lahir di Pinrang pada tanggal 30 Desember 1971/umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat di Pendidikan, Desa Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya di sebut PEMOHON I;
2. **Hernawati binti La Dudu**: lahir di Pinrang pada tanggal 24 April 1976/umur 43 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Urusan rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat di Berau, Desa Tumbik Melayu, Kecamatan Telu Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut PEMOHON II;
3. **Muh. Yunus bin La Dudu** : lahir di Pinrang pada tanggal 31 Desember 1979/umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat di Teuku Umar, Desa Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya di sebut PEMOHON III;
4. **Hamsah bin La Dudu**: lahir di Pinrang pada tanggal 17 Februari 1982/umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat di Paleteang, Desa Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya di sebut PEMOHON IV;
5. **Hasnawiah binti La Dudu**: lahir di Pinrang pada tanggal 17 Februari 1982/umur 37 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia,

Hal. 1 dari 12 halaman.
Putusan No.100/Pdt.P/2019/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. A. Makkkasau Lorong 6 Kelurahan Penrang Kec. Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya di sebut PEMOHON V, sekaligus bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari pemberi kuasa Hernawati binti La Dudu Pemohon II berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Pinrang Dengan Register : No. 110/SKI/Pdt.P/2019/PA Prg tanggal 3 Mei 2019

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari I Cecce binti Pun Rangi Menong

Adapun yang menjadi dasar / alasan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei tahun 1989 telah meninggal dunia Ibu dari Para Pemohon yang bernama I Cecce binti Pun Rangi Menong di Pinrang, karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, Sebagai Pewaris;
2. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **La Dudu** dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak 5 Orang yakni Pemohon I, II, III, IV dan Pemohon V.
3. Bahwa pewaris I Cecce binti Pun Rangi Menong meninggalkan suami dan para Pemohon, sebagai Pewaris;
4. Bahwa ayah para Pemohon (Pewaris) La Dudu meninggal pada tanggal 15 Juli 2010 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam.
5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam:
6. Bahwa selain Pewaris meninggalkan ahli waris juga meninggal harta berupa:
 1. 3 (tiga) petak sawah seluas 9314 M2 Nomor Sertifikat No. 144 terletak di Desa/Kel. Pacongong Kec. Paleteang Kab. Pinrang, dengan batas-batas sebelah:
 - Utara, berbatasan dengan Sawah La Kaci;
 - Timur, berbatasan dengan Sawah H. Tanri/Sanusi;
 - Selatan, berbatasan dengan Sawah H. Nurdin;
 - Barat berbatasan dengan Sawah Yusril Pekerja);
 2. Sebidang Tanah Perumahan yang seluas 237 M2 dengan Nomor Sertifikat 264 yang terletak dahulu Jl. A. Yani, Desa Macinnae sekarang di Jl.

Hal. 2 dari 12 halaman.
Putusan No.100/Pdt.P/2019/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani (sudut Jl. Peterang), Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebelah:

- Utara, berbatasan dengan Jalan Veteran;
- Timur, berbatasan dengan Jl. Poros Provinsi A. Yani;
- Selatan, berbatasan dengan Rumah H. Firman;
- Barat, berbatasan dengan Ruko H. Hamsi;

3. 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 6 x 18 Meter yang berdiri diatas tanah seluas 237 M2., dengan Nomor sertifikat 264 yang terletak dahulu Jl. A. Yani Desa Macinnae dan sekarang di Jl. Ahmad Yani (sudut jl. Peterang), Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebelah:

- Utara, berbatasan dengan Tanah Kosong;
- Timur, berbatasan dengan jl. Ahmad Yani;
- Selatan, berbatasan dengan rumah H. Firman;
- Barat, berbatasan dengan Ruko H. Hamsi;

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris **I cecce binti Pun Rangi Menong** sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari **Pewaris I cecce binti Pun Rangi Menong** oleh karena Para Pemohon merupakan ahliwaris yang sah dari Pewaris I Cecce binti Pun Rangi Menong, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan I Cecce binti Pun Rangi Menong (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 1989 di Pinrang karena Sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris I Cecce binti Pun Rangi Menong, adalah:

Hal. 3 dari 12 halaman.
Putusan No.100/Pdt.P/2019/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAHIBU Bin La Dudu;
2. Hernawati binti La Dudu;
3. Muh.Yunus bin La Dudu;
4. Hamsah bin La Dudu;
5. Hasnawiah binti La Dudu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan.

Bahwa atas perkara aquo tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Ahli Waris salah satu jenis dari perkara Volunter,

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP nomor :7315043012710019 atas nama Sahibu, tertanggal 22 April 2013 dan KTP. Nomor 6403096404760001, An.Hernawati, tertanggal 23 Juni 2012, KTP Nomor 7315113112740230 An Muh.Yunu, tertanggal 4 Oktober 2012, KTP Nomor 7315111702820001 An,Hamsah,tertanggal 4 Oktober 2012, KTP Nomor:731504702820003, An. Hasnawiah, tertanggal 22 April 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang telah diberi materai secukupnya,distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1.
2. Fotocopy Surat keterangan kematian atas nama Cacce nomor 53/PC/X/2013, dan Fotocopy Surat Keterangan Kematian An. Ladudu, Nomor

Hal. 4 dari 12 halaman.
Putusan No.100/Pdt.P/2019/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:52/PC/X/2013, masing-masing tertanggal 11 Oktober 2013. yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pancong Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, bermaterai secukupnya, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda bukti P.2.

3. Fotocopy Kartu Keluarga An. Pemohon I Nomor 7315043007092436, tertanggal 30 Januari 2018, dan An. Pemohon II Nomor 64030992908080068, tertanggal 31 Maret 2016, An. Pemohon III. Nomor 73151104080996539, tertanggal 5 Nopember 2015, An. Pemohon IV Nomor 7315110408099526, tertanggal 25 Januari 2018, dan An. Pemohon V, Nomor: 7315042610100009, tertanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, telah bermaterai secukupnya, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda bukti P.3.

4. Silsilah Keturunan AL MARHUM La Dudu dan Al Marhumah I Cacce Puang Rani Menong yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Pacong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang tertanggal 2 Mei 2019, dan diberi tanda bukti P 4.

5. Fotokopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) atas nama AL Marhumah **TJATJIE PUNRANGI** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang Nomor 144 tertanggal 17 Desember 1996, bermeterai secukupnya, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P 5.

6. Fotokopi surat Sertipikat (Tanda Bukti Hak) atas nama Al Marhumah CACCE, di keluarkan oleh Kepala Kantor Agraia Kabupaten Pinrang Nomor 264 tertanggal 8 Pebruari 1982, bermaterai secukupnya, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda bukti P.6.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kemudian telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi pertama, **Warda binti Maside**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Serigala, Lingkungan

Hal. 5 dari 12 halaman.
Putusan No.100/Pdt.P/2019/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacongang, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang,
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut,

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan Al maruhmah orang tuanya para Pemohon yaitu I Cacce binti Pun Rangi Menong dan Al marhum suaminya yang bernama La Dudu
- Bahwa kedua orang tua para Pemohon telah meninggal dunia yakni ayahnya La Dudu meninggal pada tahun 2010, sedang ibunya I Cacce binti Pun Rangi Menong meninggal dunia pada tahun 1989, karena sakit dan keduanya meninggal dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa Al marhum orang tua para Pemohon meninggal dunia dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon I, II, III, IV dan Pemohon V.
- Bahwa almarhum ayah Pemohon La Dudu hanya satu kali kawin semasa hidupnya yaitu ibu para Pemohon yang bernama I Cacce dan I Cacce juga hanya satu kali kawin semasa hidupnya yaitu kepada lelaki yang bernama La Dudu (ayah para Pemohon) dan tidak pernah berai sampai keduanya meninggal dunia.
- Bahwa selain pewaris Al Marhumah I Cacce binti Pung Rangi Menong, meninggalkan lima orang anak juga meninggalkan 3 petak sawah yang terletak, di Pancongang Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dan sebidang tanah yang berada di atasnya satu buah rumah permanen, yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pancongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, hanya saja kedua obyek tersebut saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya.

Saksi Kedua, **M.Tahir bin Lanusu**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di jalan Pendidikan, Lingkungan Penrang, Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena saksi adalah bersaudara kandung dengan ayah para Pemohon.
- Bahwa almarhum ayah para Pemohon yang bernama La Dudu meninggal dunia pada bulan Juli 2010 karena sakit sedang Ibu para

Hal. 6 dari 12 halaman.
Putusan No.100/Pdt.P/2019/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang nama I Cacce binti Pung Rangi Menong meninggal dunia pada bulan Mei tahun 1989 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.

- Bahwa almarhum ayah dan Ibu para Pemohon meninggal dengan meninggalkan 5 orang anak yati Pemohon I, II, III, IV dan Pemohon V.
- Bahwa ayah para Pemohon La Dudu semasa hidupnya hanya satu kali kawin yaitu kepada ibu para Pemohon yang bernama I Cacce binti Pung Rangi Menong, juga hanya satu kali menikah kepada La Dudu ayah para Pemohin.
- Bahwa orang tua para Pemohon meninggal duania keduanya karena sakit dan keadaan beragama Islam.
- Bahwa Ibu para Pemohon meninggalkan anak yaitu para Pemohon juga meninggalkan sawah dan satu tanah peremuhan yang diatas berada saru buah rumah parmenen.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon untuk dikabulkan permohonannya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk meringkas uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk pada berita acara sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum I Cacce binti Pun Rangi Menong untuk itu perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah ada hubungan hukum antara para Pemohon dengan Al Marhumah I Cacce binti Pun Rangi Menong.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yonto undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 7 dari 12 halaman.
Putusan No.100/Pdt.P/2019/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pinrang, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa bukti bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon mulai dari P 1 s/d P 6 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai secukupnya serta distempel pos, oleh karena itu semua bukti surat tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P 3, adalah merupakan suatu bukti yang menerangkan bahwa para Pemohon adalah warga Negara RI yang berdomisili di wilayah Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan, sedang Pemohon II berdomisili di Kabupaten Berau Propensi Kalimantan Timur, atau setidaknya adalah warga Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan tentang kematian orang tua para Pemohon baik ibu para pemohon yang bernama Cacce yang meninggal pada tanggal 24 Mei 1989, sedang ayah para Pemohon yang bernama La Dudu meninggal pada tanggal 15 Juli 2010.

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa surat Silsilah Keturunan/Keluarga AL marhumah pewaris yang menerangkan bahwa Pemohon I, II, III, IV dan Pemohon V adalah Ahli Waris Al Marumah Cacce binti Pun Rangi Menong.

Menimbang, bahwa bukti P 5 berupa fotocopy Sertipikat (Tanda bukti hak) nomor 144 atas nama TJETJIJE PUNRANGI, tertanggal 17 Desember 1996 adalah suatu bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan harus dinyatakan sebagai bukti autentik

Menimbang bahwa bukti P.6 berupa fotocopy Sertipika (tanda Bukti Hak) Nomor: 264 atas nama C A C C E, tertanggal 8 Pebruari 1982, yang menerangkan bahwa obyek tersebut adalah peninggalan PEWARIS dan bukti surat tersebut adalah telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan harus dinyatakan sebagai bukti autentik.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas para pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing masing **Warda binti Maside** dan **M.Tahir bin Lanusu**.

Hal. 8 dari 12 halaman.
Putusan No.100/Pdt.P/2019/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi para Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon I sampai pemohon V adalah anak kandung Pewaris I **Cacce binti Pun Rangi Menong** .

Menimbang bahwa semasa hidup pewaris hanya satu kali menikah yaitu kepada laki-laki yang bernama LA DUDU dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon I,II,III,IV dan V.sedang La Dudu ayah para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2010 karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 52/PC/X/2013 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Pacongan,Kecamatan Paleteang,Kabupaten Pinrang,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi para Pemohon dan Surar Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Pacongan,Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang Nomor 53/PC/X/2013 tertanggal 11 Oktober 2013, terbukti bahwa pewaris I Cacce binti Pun Rangi Menong, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 1989 keran sakit dan dalam keadaan beragama Islam.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua para Pemohon tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 RBg sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil para Pemohon dihubungkan dengan bukti bukti dan hal hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa I Cacce binti Pun Rangi Menong (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 1989 karena sakit.
2. Bahwa Al marhumah I Cacce binti Pun Rangi Menong semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu kepada laki-laki yang bernama La Dudu, sedangkan La Dudu sendiri telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2010 karena sakit.

Hal. 9 dari 12 halaman.
Putusan No.100/Pdt.P/2019/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Al marhumah I Cacce binti Pun Rangi Menong meninggal dunia dengan meninggalkan 5 orang anak yakni Pemohon I, II, III, IV dan Pemohon V.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Majelis Hakim berpendapat bahwa I Cacce binti Pun Rangi Menong telah meninggal duani pada tanggal 24 Mei 1989, dengan meninggalkan 5 (lima) anak yakni Pemohon I, II, III, IV dan Pemohon V. oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai hubungan nasab dengan Al marhumah, dengan demikian permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI). oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari I Cacce binti Pun Rang Menong dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa permohonan **Penetapan Ahli Waris** ini, untuk kepentingan para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk itu serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan I **Cacce binti Pun Rangi Menong** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 1989, di Pinrang karena sakit.
3. Menetapkan Ahli Waris dari AL marhumah I **Cacce binti Pun Rangi Menong** adalah:
 - a. **Sahibu bin La Dudu** (Pemohon I)
 - b. **Hernawati binti La Dudu** (Pemohon II).
 - c. **Muh.Yunus bin La Dudu** (Pemohon III)
 - d. **Hamsah bin La Dudu** (Pemohon IV).

Hal. 10 dari 12 halaman.
Putusan No.100/Pdt.P/2019/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Hasnawiah binti La Dudu (Pemohon V)

4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 Hijriyah. Oleh kami Drs.H.Nurdin .Situju,S.H,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Ihsan Halik,S.H, M.H dan Drs.Syamsir Rijal Aliyah,S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing masing Hakim Anggota tersebut serta Dra.Hj.Hasiah ,S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Nurdin Situju. S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.Ihsan Halik,S.H.M.H.

Drs.Syamsur Rijal Aliyah,S.H. ,M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 halaman.
Putusan No.100/Pdt.P/2019/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra.Hj. Haisah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 360.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 356.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman.
Putusan No.100/Pdt.P/2019/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)